

PENYULUHAN HUKUM LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN MEMBAKAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DI DESA LAU DAMAK SUMATERA UTARA

Fajar Khaify Rizky¹, D. Shahreiza², Riadhi Alhayyan³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

e-mail: fajarkhaifirizki89@gmail.com

Abstrak

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan, dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam, serta memberikan solusi kepada masyarakat Desa Lau Damak dalam membuka lahan selain dengan cara membakar lahan. Metode yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode observasi, pemaparan, diskusi, dan kuesioner. Pentingnya kesadaran akan lingkungan harus disosialisasikan kepada masyarakat terhadap arti lingkungan itu sendiri. Masyarakat awam menganggap membuka lahan dengan cara membakar adalah hal yang lumrah dan dianggap biasa dikarenakan kegiatan membakar lahan tersebut mereka anggap sebagai hal yang sudah biasa dilakukan dari sejak lama berpuluh-puluh tahun yang lalu secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesadaran akan resiko ataupun dampak tersebut perlu disosialisasikan agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya arti lingkungan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Larangan Membuka Lahan, Membakar Lahan.

Abstract

The specific goals and targets to be achieved in this community service are expected to provide legal counseling and the implementation of this community service activity can provide knowledge and understanding to the Lau Damak Village community regarding the legal substance regarding the prohibition of clearing land by burning land, providing knowledge and understanding to the Lau Damak Village community on the impacts and consequences of land fires, and provide knowledge and understanding to the Lau Damak Village community against burning land and forests in terms of legality aspects and the benefits of nature conservation, as well as providing solutions to the Lau Damak Village community in clearing land other than by burning the land. The method used in achieving the goals in this community service activity is the method of observation, exposure, discussion, and questionnaires. The importance of environmental awareness must be socialized to the community about the meaning of the environment itself. Ordinary people think that clearing land by burning is commonplace and is considered normal because they consider burning the land to be something that has been done for decades and has been passed down from one generation to the next. Awareness of these risks or impacts needs to be disseminated so that the community understands and is aware of the importance of the meaning of the environment.

Keywords: Legal Counseling, Prohibition of Clearing Land, Burning the Land.

PENDAHULUAN

Lokasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak di Dusun Selayang, Desa Lau Damak. Desa Lau Damak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1. Lokasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat

Jumlah penduduk 1895 jiwa dan 618 kepala keluarga. Pekerjaan masyarakat setempat rata-rata pekerjaannya berkebun, bertani dan berternak. Masyarakat berkebun di area lahan HPT (Hutan Produksi Terbatas). Lahan yang ada di Desa Lau Damak pada umumnya digunakan oleh masyarakat desa untuk ditanami pohon karet. Hasil kondisi yang di dapatkan sekarang lahan pohon karet tersebut sudah dialihkan menjadi lahan pohon sawit dan lahan padi. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara pohon ditebang, ditumpukkan dan dibakar agar lahan tersebut kosong dan bisa di tanami pohon selain pohon karet yaitu sawit, padi dan pohon lainnya. Kemudian hasil pembakaran tumpukkan pohon karet tersebut bisa menjadi pupuk kompos untuk pohon yang akan di tanami. Kemudian lagi lahan sawit yang ada pada saat ini masyarakat setempat masih juga sebagian tetap melakukan pembakaran lahan untuk menanam pohon lain di daerah lahan sawit karena sawit hasil panennya kan lama 3 tahunan baru bisa dipanen maka masyarakat desa setempat menanam pohon lain untuk bisa dihasilkan.

Kasus yang terjadi terkait pembukaan lahan dengan cara membakar masyarakat setempat membuka lahan masih ada sebagian yang melakukan dengan pembakaran tetapi tidak lebih dari 2 hektare karena berdasarkan aspek hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan perkebunan antara lain Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Kemudian di ayat (2) nya juga menyebutkan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing". Penjelasan dari ayat (2) "Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya". Ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp. 3 miliar hingga Rp. 10 miliar. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Meskipun membuka lahan termasuk dalam hak untuk mempertahankan hidup dan ha katas budaya, tetapi berdasarkan uraian diawal maka telah jelas bahwa membuka lahan dengan cara membakar berpotensi menimbulkan dampak yang sangat buruk. (Ni Wayan Ella Apyani, 2018).

Undang-undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat juga ditemukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menyebutkan bahwa: “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan).

Sejalan dengan UUPPLH dan UU Perkebunan, antara lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pasal 4 ayat (1) Permen LH No. 10 Tahun 2010: “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa”.

Masalah pembakaran lahan dapat menimbulkan dampak yang sangat penting terhadap lingkungan hidup dan juga kesehatan masyarakat setempat khususnya masyarakat di Desa Lau Damak. Berbagai metode pembukaan lahan telah dipraktekkan dan yang paling sering digunakan ialah dengan metode pembakaran, metode ini dapat merusak ekosistem hutan dan lahan yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna yang menjadi asset bagi negara dan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup. (Supriadi, 2010). Memang permasalahan kebakaran lahan di Desa Lau Damak belum pernah terjadi tetapi masyarakat desa harus mengetahui dan memahami substansi hukum dan kesadaran hukum terhadap larangan membuka lahan dengan cara membakar maupun dampak dan akibat yang akan terjadi setelah lahan dibakar. Oleh karena itu pentingnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Tujuan dilakukan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: untuk memberi pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Lau Damak terhadap substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan, untuk memberi pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Lau Damak terhadap dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan, untuk memberi pengetahuan pemahaman masyarakat Desa Lau Damak terhadap terhadap membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam.

METODE

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode observasi, pemaparan, diskusi, dan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pemaparan oleh Ketua Tim Pengabdian Bapak Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H.



Gambar 2. Pemaparan oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Dan dibantu oleh Bapak Palber Turnip, S.P., M.H, selaku Kepala Seksi Wilayah V Bahorok-BBTN Gunung Leuser.



Gambar 3. Pemaparan oleh Bapak Palber Turnip, S.P., M.H

Kepada masyarakat Dusun Selayang, Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanya jawab dan memberikan kuesioner kepada peserta agar bisa diukur dari hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar 4. Pemberian Kuesioner kepada Peserta

Beberapa materi yang disampaikan berkaitan dengan perumusan masalah yang dapat memberikan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu:

1. Substansi Hukum Mengenai Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Lahan

Substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, antara lain dalam:

- 1) Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Ini, artinya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp. 3 miliar hingga Rp. 10 miliar sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Pasal 108 UUPPLH juga berisi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp. 3 miliar dan maksimal Rp. 10 miliar.
- 2) Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang membakar hutan”. Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atas kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian, hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Ancaman pidana penjara dengan sengaja paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Ancaman pidana penjara dengan kelalaian paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 miliar. Pasal 78 ayat (3) menyebutkan, pelaku pembakaran hutan dikenai sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5 miliar. Kemudian, Pasal 78 ayat (4) menyebutkan, pelaku pembakaran hutan dikenai sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 1,5 miliar.
- 3) Sejalan dengan UUPPLH, UU Kehutanan dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam Peraturan Pelaksana yaitu Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan

Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang berbunyi: “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa”.

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan dan pemahaman masyarakat dusun selayang desa lau damak terhadap substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan semua peserta dapat memahami substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan. Tetapi, pada saat di lokasi kami masih melihat adanya lahan bekas dibakar dan ini merupakan tidak adanya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan.

2. Dampak Dan Akibat Terjadinya Kebakaran Lahan

Dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan, antara lain terhadap:

- 1) Lingkungan, mengakibatkan:
 - a. Rusaknya ekosistem lingkungan
 - b. Musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di lahan
 - c. Berkurangnya sumber air bersih dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air
 - d. Api merambat ke lahan sekitarnya dan pemukiman terdekat
 - e. Polusi udara (kabut asap) yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim
- 2) Kesehatan, mengakibatkan:
 - a. Polusi udara (kabut asap) yang dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Asma, Penyakit Mata, Penyakit Jantung, serta Iritasi pada Mata, Tenggorokan dan Hidung
- 3) Ekonomi, mengakibatkan kerugian materil antara lain:
 - a. Menghambat aktivitas pencaharian hidup masyarakat sehari-hari, sehingga berdampak kepada penghasilan masyarakat
 - b. Biaya pengobatan yang tidak sedikit
 - c. Biaya ganti rugi lahan orang lain yang terbakar
 - d. Biaya denda tuntutan pidana

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan dan pemahaman masyarakat dusun selayang desa lau damak terhadap dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan terdapat 19 peserta yang paham dan 1 peserta yang tidak paham dari 20 peserta.

3. Membakar Lahan Dan Hutan Ditinjau Dari Aspek Legalitas Dan Manfaat Konservasi Alam

Kebiasaan membakar lahan banyak dipraktikkan karena mudah, cepat, dan murah. Membantu menghilangkan hama dan penyakit tanaman. Sisa bakaran dapat mengurangi keasaman tanah dan dipercaya dapat menyuburkan tanah.

Membakar lahan dari aspek legalitas terdapat dalam KUHP secara umum, tindakan sengaja menimbulkan kebakaran diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan ancaman pidana sebagai berikut: Jika menimbulkan bahaya bagi barang, pidana penjara maksimal 12 tahun; Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, pidana penjara maksimal 15 tahun; Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”).

Sebagai penjelasan lebih lanjut dari pengecualian dalam UU PPLH, Permen LH 10/2010 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering, sesuai dengan publikasi dari lembaga non

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi,dan geofisika.

Larangan membakar hutan juga dilarang dalam Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan_ (“UU Kehutanan”). Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar. Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp3,5 miliar.

Manfaat konservasi alam terkait kebakaran lahan, antara lain:

- 1) Tidak rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh di lahan
- 2) Tidak mengakibatkan kerusakan struktur tanah
- 3) Tidak menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim
- 4) Hutan tidak gundul agar tidak terjadi longsor, ataupun banjir

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Lau Damak terhadap terhadap membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam terdapat 15 peserta yang paham dan 5 peserta yang tidak paham

Solusi membuka lahan selain dengan cara membakar lahan, antar lain:

- 1) Membabat rintisan yaitu memotong dan membabat sekat, rumput dan tumbuhan lain dengan menggunakan parang, arit dan alat lainnya
- 2) Menebang dan mencincang batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kampak atau gergaji kemudian hasil limbah penebangan dapat dimanfaatkan sebagai kompos atau pupuk alami
- 3) Menggunakan dan memanfaatkan herbisida pada saat pembukaan lahan maupun saat penanaman melalui penyemprotan sekat belukar dengan menggunakan bahan kimia
- 4) Menggunakan traktor dan alat berat lainnya
- 5) Kedepannya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk membuka lahan dengan cara tidak dibakar salah satunya dengan mengolah limbah hasil tebangan yang ada di lahan menjadi kompos atau cuka kayu dan mempraktekkan pembuatan cuka kayu oleh Manggala Agni Daerah Operasi Sibolangit

Setelah pemateri memberikan pemaparan kemudian dilakukan sesi tanya jawab dan ada peserta yang bertanya sekaligus bermohon kepada kami untuk diberikan bantuan dalam pembuatan pengelolaan cuka kayu dan diberikan bantuan berupa mesin senso untuk memotong kayu.



Gambar 5. Peserta Mengajukan Pertanyaan

Untuk program selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan praktek dalam pengelolaan limbah hasil tebangan kayu menjadi kompos atau cuka kayu oleh kami tim pengabdian dan Manggala Agni Daerah Operasi Sibolangit. Kemudian terkait bantuan mesin senso untuk masyarakat selanjutnya akan kami upayakan meminta sumbangan kepada USU, Dinas Kehutanan, BKSDA maupun dari APBD Desa Lau Damak.

SIMPULAN

Pentingnya kesadaran akan lingkungan harus disosialisasikan kepada masyarakat terhadap arti lingkungan itu sendiri. Masyarakat awam menganggap membuka lahan dengan cara membakar adalah hal yang lumrah dan dianggap biasa dikarenakan kegiatan membakar lahan tersebut mereka anggap sebagai hal yang sudah biasa dilakukan dari sejak lama berpuluh-puluh tahun yang lalu secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesadaran akan resiko ataupun dampak tersebut perlu disosialisasikan agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya arti lingkungan, selain itu juga sebagai wujud pertanggung jawaban dan wujud kepedulian kita terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat juga di edukasi bahwa selain ada dampak negatif uang berbahaya bagi lingkungan itu sendiri ada juga dampak dari sisi pertanggung jawaban hukum bagi pihak yang melanggar atau melakukan tindakan membuka lahan dengan cara membakar tersebut. Dengan sosialisasi dan penyuluhan ini diharapkan masyarakat sadar bahwa membuka lahan dengan cara membakar ini selain memberikan dampak buruk bagi kesehatan, bisa juga menyebabkan kerugian lainnya dalam bentuk materi bahkan terparahnya bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Bahkan ada sanksi hukum yang membayangkannya. Kesemuanyan ini merupakan tanggung jawab kita bersama antara masyarakat dengan seluruh pihak terkait yang saling terikat satu dengan lainnya.

SARAN

Diharapkan setelah berakhirnya sosialisasi dan penyuluhan ini masyarakat dan instansi terkait, dalam hal ini masyarakat Dusun Selayang Desa Lau Damak Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara serta instansi pemerintahan daerah setempat dapat saling bersinergi agar pembukaan lahan dengan cara dibakar ini tidak terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2010.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
Ni Wayan Ella Apryani, *Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018.